Eks Penyidik KPK Bicara Soal Kemungkinan Rafael Alun Hilangkan Barang Bukti

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap mengatakan KPK harus bergerak cepat dalam menyelidiki dugaan korupsi eks pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Dia mengatakan dengan pemberitaan yang sudah tersebar luas, terbuka kemungkinan para pihak yang terkait untuk menghilangkan barang bukti. Karena pemberitaan sudah meluas, dikhawatirkan pihak yang selama ini terkait dengan kasus itu akan bersih-bersih dengan menghilangkan aset atau melarikan diri ke luar negeri, kata Yudi lewat keterangan tertulis, Rabu, 8 Maret 2023. Untuk menghindari hal itu terjadi, Yudi berkata KPK harus segera meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini. Penelusuran transaksi keuangan Rafael, kata dia, juga sangat dibutuhkan untuk menemukan peristiwa tindak pidana dalam perkara ini. Ketika temuan peristiwa tindak pidana itu dirasa cukup, kata dia, maka KPK dapat menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Sebelumnya, KPK menyatakan telah menaikkan penanganan kasus Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan setelah KPK melakukan klarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN milik Rafael yang dianggap janggal.Penyelidikan KPK ini juga didasarkan atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menyatakan menemukan adanya transaksi senilai Rp 500 miliar dari rekening-rekening milik Rafael dan keluarga sepanjang 2019-2023. PPATK menyatakan telah memblokir rekening-rekening tersebut. Yudi mengatakan dengan adanya dukungan dari PPATK itu seharusnya tidak sulit bagi KPK untuk segera menaikkan kasus ini ke penyidikan. Menurut dia, peningkatan status penanganan perkara ini ke penyidikan amat penting supaya KPK dapat melakukan tindakan-tindakan guna mencegah upaya penghilangan barang bukti. Misalnya dengan cara mencegah orang ke luar negeri, menyita aset dan melakukan penggeledahan. Barang bukti penting untuk dapat memperkuat fakta fakta dari keterangan saksi maupun bukti bukti yang telah dimiliki, kata dia.Meski demikian, Yudi mengatakan asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan dalam menangani perkara ini. dia mengatakan KPK tetap harus memberikan hak

kepada Rafael untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.Pilihan Editor:Kasus Rafael Alun, Pimpinan KPK Akui Belum Tanda Tangani Sprinlidik